

RINGKASAN

Pulung Nur Efektifitas Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa
Hidayatullah Sawit Melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan
227410101008 Langkahan Kabupaten Aceh Utara

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H)

Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan dengan peradilan adat gampong. Kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit sekala ringan seharusnya dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong, namun pada kenyataannya banyak korban dari tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Langkahan tidak ingin menyelesaikan kasusnya melalui peradilan adat gampong, dan lebih memilih menyelesaikan kasusnya di Kepolisian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan, penyebab masyarakat kecamatan langkahan tidak ingin menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kasus, Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dalam penelitian tesis ini dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian didapatkan Efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara masih belum efektif, karena banyak dari korban tindak pidana pencurian kelapa sawit yang ada di kecamatan Langkahan tidak mau menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut melalui peradilan adat gampong Penyebab tidak efektifnya dipengaruhi oleh 3 faktor 1. Faktor hukum, 2. Faktor pandangan masyarakat, 3. Faktor budaya. Penyebab masyarakat kecamatan langkahan tidak ingin menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui peradilan adat gampong dikarenakan pertama korban yang tidak puas dengan sanksi adat yang dijatuhan terhadap pelaku, kedua karena banyak dari pelaku pencurian yang telah diadili melalui peradilan adat kembali lagi melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Melalui Peradilan Adat Gampong Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara terdiri dari korban tindak pidana pencurian yang tidak mau diselesaikan melalui peradilan adat gampong, Tidak tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, dan Pelaku yang tidak mau mengakui kesalahannya.

Disarankan agar Qanun Adat Istiadat dapat memuat sanksi yang lebih mengikat. Disarankan agar kedepan dapat dijatuhan sanksi adat yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan Langkahan. Disarankan agar pelaku bertanggungjawab dan mengakui kesalahannya.

SUMMARY

Pulung Nur Effectiveness of Resolving Cases of Palm Oil Theft Crimes
Hidayatullah Through Gampong Customary Courts in Tanggaan District,
227410101008 North Aceh Regency

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H)

Article 13 of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs regulates that the crime of petty theft can be resolved by the village customary court. Cases of minor criminal acts of palm oil theft should be resolved through gampong customary courts, but in reality many victims of criminal acts of palm oil theft in Stepan District do not want to resolve their cases through gampong customary courts, and prefer to resolve their cases at the police.

The aim of this research is to find out and analyze the effectiveness of resolving criminal cases of palm oil theft through gampong customary courts in Stepan District, the reasons why the people of Stepan subdistrict do not want to resolve cases of criminal acts of palm oil theft through gampong customary courts, and to find out and analyze the obstacles and Efforts to resolve criminal cases of palm oil theft through gampong customary courts in Tanggaan District

The type of research used is empirical juridical with a case approach. The data sources for this research are primary and secondary data. The data collection technique used in this research is field research techniques. Data analysis in this thesis research was analyzed qualitatively

The results of the research showed that the effectiveness of resolving cases of criminal acts of palm oil theft through the gampong customary court in Stepan District, North Aceh Regency is still not effective, because many of the victims of criminal acts of palm oil theft in Stepan District do not want to resolve cases of criminal acts of palm oil theft through gampong customary court. The causes of its ineffectiveness are influenced by 3 factors 1. Legal factors, 2. Community views, 3. Cultural factors. The reason why the people of Stepan sub-district do not want to resolve cases of criminal acts of palm oil theft through gampong customary courts is because firstly the victims are not satisfied with the customary sanctions imposed on the perpetrators, secondly because many of the theft perpetrators who have been tried through customary courts have returned to committing the crime of coconut theft. palm. Obstacles in resolving cases of criminal acts of palm oil theft through Gampong customary courts in Stepan District, North Aceh Regency consist of victims of criminal acts of theft who do not want to be resolved through Gampong customary courts, the failure to reach a peaceful agreement between the victim and the perpetrator of the crime of palm oil theft, and the perpetrator. who doesn't want to admit his mistake.

It is recommended that the Qanun Adat Istiadat contain more binding sanctions. It is recommended that in the future, heavier customary sanctions be imposed on perpetrators of criminal acts of palm oil theft in Tanggaan sub-district. It is recommended that the perpetrator take responsibility and admit his mistake.